

BEST
AWARD

MANUAL MUTU STANDAR KERJASAMA UNIVERSITAS DWIJENDRA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS DWIJENDRA
2019



UNIVERSITAS DWIJENDRA

Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia
Telepon : 0361 (233974) Fax : 0361 (233974)

Kode/Nomor :
SPMI-02/M/LPM-UD/2019


Tanggal : 16 Desember
2019

Revisi : -

Halaman : 3

MANUAL MUTU SPMI

MANUAL PENETAPAN STANDAR KERJASAMA UNIVERSITAS DWIJENDRA


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi		16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Made Intan Maulina, S.P., M.P.	Ketua LP2M dan Kerjasama		18 Desember 2019
3. Persetujuan	Dr. Made Intan Maulina, S.P., M.P.	Ketua LP2M dan Kerjasama		20 Desember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.	Rektor Undwi		22 Desember 2019
5. Pengendalian	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi		24 Desember 2019

<p>1. Visi dan Misi</p>	<p>Visi : Terwujudnya Universitas Dwijendra sebagai Pusat Kegiatan Ilmiah yang Berguna, Berbudaya, Mandiri, dan Sejahtera pada Tahun 2030.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembelajaran dan pendidikan tinggi yang bermutu dan memiliki moral/etika/akhlak dan integritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompeten dan kompetitif yang berlandaskan etika akademik; 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian agar dapat membentuk pribadi ilmuwan yang mandiri, kritis dan analitis; 2. Menerapkan dan menyebar luaskan pemahaman tentang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesusastraan, menuju kesejahteraan umat manusia.
<p>2. Rasional</p>	<p>Kerjasama merupakan upaya secara bersama untuk saling mendukung serta saling menguatkan sehingga tercapai sinergi yang baik. Adanya sinergi ini dapat menyebabkan adanya hasil yang lebih baik apabila dibandingkan dengan tanpa kerja sama/ sendiri. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi, maka perlu adanya standar tentang kerjasama.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab dalam penetapan manual penetapan standar Kerjasama</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala LPM bertanggung jawab dalam meningkatkan jumlah kerjasama dan mengimplementasi kerjasama ke dalam bentuk Implementation Agreement (IA) 2. Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, dan kaprodi bertanggungjawab dalam pelaksanaan Standar Kerjasama.
<p>4. Pengertian/Definisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri. 2. Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan, hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional.
<p>5. Pernyataan Isi Manual Penetapan Standar Kerjasama</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas Dwijendra memiliki SOP tentang kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien yang mana di dalamnya dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). 2. Universitas Dwijendra memiliki dokumen formal yang

	<p>lengkap dan detail tentang kebijakan dan prosedur pengembangan kerjasama.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Universitas Dwijendra memiliki dokumen formal yang lengkap dan detail tentang kebijakan dan prosedur pengembangan kerjasama lembaga formal dalam dan luar negeri. 4. Pimpinan Universitas Dwijendra memiliki dokumen yang lengkap dan detail terkait pengembangan kerjasama yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan strategi institusi.
6. Strategi Penetapan manual Standar Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan (Rektor/Ka-LPPM/Dekan, Wakil Dekan /KaProdi) merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (memorandum of understanding) 2. Ketua program studi, lembaga, unit yang terkait melaksanakan operasionalisasi kerjasama sesuai nota kesepahaman yang telah disepakati.
7. Indikator Ketercapaian Penetapan Standar Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen kebijakan kerjasama dan kemitraan yang dimiliki oleh UNDWI 2. Ketersediaan SOP tentang kerjasama 3. Ketersediaan dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal dalam dan luar negeri. 4. Ketersediaan dokumen yang lengkap tentang perencanaan pengembangan kerjasama yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan strategi institusi.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016. 6. Kebijakan Akademik UNDWI 7. Manual Penetapan standar UNDWI 8. Manual Pelaksanaan standar UNDWI 9. Manual Evaluasi Standar UNDWI 10. Manual Peningkatan pelaksanaan standar UNDWI 11. Manual Pengendalian Standar UNDWI 12. Peraturan Akademik UNDWI

	UNIVERSITAS DWIJENDRA Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon : 0361 (233974) Fax : 0361 (233974)	Kode/Nomor : SPMI-02/M/LPM-UD/2019
		Tanggal : 16 Desember 2019
MANUAL MUTU SPMI		Revisi : -
		Halaman : 3

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA UNIVERSITAS DWIJENDRA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi		16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Made Intan Maulina, S.P., M. P.	Ketua LP2M dan Kerjasama		18 Desember 2019
3. Persetujuan	Dr. Made Intan Maulina, S.P., M. P.	Ketua LP2M dan Kerjasama		20 Desember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.	Rektor Undwi		22 Desember 2019
5. Pengendalian	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi		24 Desember 2019

<p>1. Visi dan Misi</p>	<p>Visi : Terwujudnya Universitas Dwijendra sebagai Pusat Kegiatan Ilmiah yang Berguna, Berbudaya, Mandiri, dan Sejahtera pada Tahun 2030.</p> <p>Misi : 1. Melaksanakan pembelajaran dan pendidikan tinggi yang bermutu dan memiliki moral/etika/akhlak dan integritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompeten dan kompetitif yang berlandaskan etika akademik; 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian agar dapat membentuk pribadi ilmuwan yang mandiri, kritis dan analitis; 2. Menerapkan dan menyebar luaskan pemahaman tentang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesusastraan, menuju kesejahteraan umat manusia.</p>
<p>2. Rasional</p>	<p>Kerjasama merupakan upaya secara bersama untuk saling mendukung serta saling menguatkan sehingga tercapai sinergi yang baik. Adanya sinergi ini dapat menyebabkan adanya hasil yang lebih baik apabila dibandingkan dengan tanpa kerja sama/ sendiri. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi, maka perlu adanya standar tentang kerjasama.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan manual pelaksanaan standar Kerjasama</p>	<p>1. Kepala LPM bertanggung jawab dalam meningkatkan jumlah kerjasama dan mengimplementasi kerjasama ke dalam bentuk Implementation Agreement (IA) 2. Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, dan kaprodi bertanggungjawab dalam pelaksanaan Standar Kerjasama.</p>
<p>4. Pengertian/Definisi</p>	<p>1. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri. 2. Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan, hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional</p>
<p>5. Pernyataan Isi Manual Pelaksanaan Standar Kerjasama</p>	<p>1. Universitas Dwijendra memiliki SOP tentang kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien yang mana di dalamnya dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Universitas Dwijendra memiliki dokumen formal yang lengkap dan detail tentang kebijakan dan prosedur pengembangan kerjasama 3. Universitas Dwijendra memiliki dokumen formal yang lengkap dan detail tentang kebijakan dan prosedur pengembangan kerjasama lembaga formal dalam dan luar negeri. 4. Pimpinan Universitas Dwijendra memiliki dokumen yang lengkap dan detail terkait pengembangan kerjasama yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan strategi institusi.
6. Strategi Pelaksanaan manual Standar Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan (Rektor/Ka-LPPM/Dekan, Wakil Dekan /KaProdi) merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (memorandum of understanding) 2. Ketua program studi, lembaga, unit yang terkait melaksanakan operasionalisasi kerjasama sesuai nota kesepahaman yang telah disepakati.
7. Indikator Ketercapaian Pelaksanaan Standar Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen kebijakan kerjasama dan kemitraan. 2. Ketersediaan SOP tentang kerjasama. 3. Ketersediaan dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal dalam dan luar negeri. 4. Ketersediaan dokumen yang lengkap tentang perencanaan pengembangan kerjasama yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan strategi institusi. 5. Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan kerjasama. 6. Pimpinan UNDWI memiliki dokumen yang lengkap tentang perencanaan pengembangan jejaring kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi institusi.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016. 6. Kebijakan Akademik UNDWI 7. Manual Penetapan standar UNDWI 8. Manual Pelaksanaan standar UNDWI 9. Manual Evaluasi Standar UNDWI 10. Manual Peningkatan pelaksanaan standar UNDWI 11. Manual Pengendalian Standar UNDWI 12. Peraturan Akademik UNDWI



UNIVERSITAS DWIJENDRA

Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia
Telepon : 0361 (233974) Fax : 0361 (233974)

Kode/Nomor :
SPMI-02/M/LPM-UD/2019

Tanggal : 16 Desember
2019

MANUAL MUTU SPMI

Revisi : -

Halaman : 4

MANUAL EVALUASI STANDAR KERJASAMA UNIVERSITAS DWIJENDRA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi		16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Made Intan Maulina, S.P., M. P.	Ketua LP2M dan Kerjasama		18 Desember 2019
3. Persetujuan	Dr. Made Intan Maulina, S.P., M. P.	Ketua LP2M dan Kerjasama		20 Desember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.	Rektor Undwi		22 Desember 2019
5. Pengendalian	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi		24 Desember 2019

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi : Terwujudnya Universitas Dwijendra sebagai Pusat Kegiatan Ilmiah yang Berguna, Berbudaya, Mandiri, dan Sejahtera pada Tahun 2030.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembelajaran dan pendidikan tinggi yang bermutu dan memiliki moral/etika/akhlak dan integritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompeten dan kompetitif yang berlandaskan etika akademik; 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian agar dapat membentuk pribadi ilmuwan yang mandiri, kritis dan analitis; 2. Menerapkan dan menyebar luaskan pemahaman tentang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesusastraan, menuju kesejahteraan umat manusia. <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk sarjana yang cakap dan profesional, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2. Membentuk sarjana yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berwawasan budaya dan memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat; 3. Menghasilkan sarjana-sarjana yang sujana dan mempunyai integritas tinggi.
<p>2. Rasional</p>	<p>Kerjasama merupakan upaya secara bersama untuk saling mendukung serta saling menguatkan sehingga tercapai sinergi yang baik. Adanya sinergi ini dapat menyebabkan adanya hasil yang lebih baik apabila dibandingkan dengan tanpa kerja sama/ sendiri. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi, maka perlu adanya standar tentang kerjasama.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab dalam Evaluasi Standar Kerjasama</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala LPM bertanggung jawab dalam meningkatkan jumlah kerjasama dan mengimplementasi kerjasama ke dalam bentuk Implementation Agreement (IA). 2. Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, dan kaprodi bertanggungjawab dalam pelaksanaan Standar Kerjasama.
<p>4. Pengertian/Definisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri. 2. Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mengutamakan

	<p>prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan, hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pelaksana kerjasama. 4. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pelaksanaan kerjasama.
5. Pernyataan Isi Manual Evaluasi Standar Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas Dwijendra memiliki SOP tentang kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien yang mana di dalamnya dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). 2. Universitas Dwijendra memiliki dokumen formal yang lengkap dan detail tentang kebijakan dan prosedur pengembangan kerjasama 3. Universitas Dwijendra memiliki dokumen formal yang lengkap dan detail tentang hasil evaluasi kerjasama. 4. UNDWI memiliki laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama
6. Strategi Evaluasi Manual Standar Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar kerjasama, dan SOP kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural, para dosen, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa secara periodik. 2. Membuat SOP dan rencana kerjasama dengan berbagai pihak mitra. 3. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit internal secara berkala terhadap implementasi standar kerjasama. 4. Melaksanakan audit internal dan eksternal terhadap implementasi standar kerjasama. 5. Melakukan survei kepuasan mitra dan melakukan analisis hasil survei dan rencana tindak lanjut atas hasil survei.
7. Indikator Ketercapaian Evaluasi Standar Kerjasama	<p>Terlaksana monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan serta tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan, dan strategi institusi</p>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

	<p>Perguruan Tinggi;</p> <ol style="list-style-type: none">4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;5. Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016.6. Kebijakan Akademik UNDWI7. Manual Penetapan standar UNDWI8. Manual Pelaksanaan standar UNDWI9. Manual Evaluasi Standar UNDWI10. Manual Peningkatan pelaksanaan standar UNDWI11. Manual Pengendalian Standar UNDWI12. Peraturan Akademik UNDWI
--	---



UNIVERSITAS DWIJENDRA

Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia
Telepon : 0361 (233974) Fax : 0361 (233974)

Kode/Nomor :
SPMI-02/M/LPM-UD/2019

Tanggal : 16 Desember
2019

MANUAL MUTU SPMI

Revisi : -

Halaman : 3

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KERJASAMA UNIVERSITAS DWIJENDRA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi		16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Made Intan Maulina, S.P., M. P.	Ketua LP2M dan Kerjasama		18 Desember 2019
3. Persetujuan	Dr. Made Intan Maulina, S.P., M. P.	Ketua LP2M dan Kerjasama		20 Desember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.	Rektor Undwi		22 Desember 2019
5. Pengendalian	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi		24 Desember 2019

<p>1. Visi dan Misi</p>	<p>Visi : Terwujudnya Universitas Dwijendra sebagai Pusat Kegiatan Ilmiah yang Berguna, Berbudaya, Mandiri, dan Sejahtera pada Tahun 2030.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembelajaran dan pendidikan tinggi yang bermutu dan memiliki moral/etika/akhlak dan integritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompeten dan kompetitif yang berlandaskan etika akademik; 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian agar dapat membentuk pribadi ilmuwan yang mandiri, kritis dan analitis; 2. Menerapkan dan menyebar luaskan pemahaman tentang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesusastraan, menuju kesejahteraan umat manusia.
<p>2. Rasional</p>	<p>Kerjasama merupakan upaya secara bersama untuk saling mendukung serta saling menguatkan sehingga tercapai sinergi yang baik. Adanya sinergi ini dapat menyebabkan adanya hasil yang lebih baik apabila dibandingkan dengan tanpa kerja sama/ sendiri. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi, maka perlu adanya standar tentang kerjasama.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab dalam Pengendalian Standar Kerjasama</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala LPM bertanggung jawab dalam mengendalikan jumlah kerjasama dan mengimplementasi kerjasama ke dalam bentuk Implementation Agreement (IA) 2. Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, dan kaprodi bertanggungjawab dalam pengendalian standar kerjasama.
<p>4. Pengertian/Definisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri. 2. Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan, hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional. 3. Pengendalian standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil peningkatan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi Universitas.

<p>5. Pernyataan Isi Manual Pengendalian Standar Kerjasama</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas Dwijendra memiliki perencanaan penambahan kerja sama setiap semester. 2. Universitas Dwijendra memiliki SOP pengendalian kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dimana di dalamnya dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
<p>6. Strategi Manual Pengendalian Standar Kerjasama</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM merancang dan merumuskan pengembangan/peningkatan Standar Kerjasama berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Standar Kerjasama. 2. LPPM mereview rencana pengembangan Standar Kerjasama dengan melibatkan pihak internal dan eksternal. 3. Rektor menetapkan Standar Kerjasama baru yang telah dikembangkan/ditingkatkan.
<p>7. Indikator Ketercapaian Pengendalian Standar Kerjasama</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas Dwijendra memiliki perencanaan penambahan kerjasama setiap semester. 2. Universitas Dwijendra memiliki SOP pengendalian kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dimana di dalamnya dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016. 6. Kebijakan Akademik UNDWI 7. Manual Penetapan standar UNDWI 8. Manual Pelaksanaan standar UNDWI 9. Manual Evaluasi Standar UNDWI 10. Manual Peningkatan pelaksanaan standar UNDWI 11. Manual Pengendalian Standar UNDWI 12. Peraturan Akademik UNDWI



UNIVERSITAS DWIJENDRA

Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia
Telepon : 0361 (233974) Fax : 0361 (233974)

Kode/Nomor :
SPMI-02/M/LPM-UD/2019


Tanggal : 16 Desember
2019

MANUAL MUTU SPMI

Revisi : -

Halaman : 3

MANUAL PENINGKATAN STANDAR KERJASAMA UNIVERSITAS DWIJENDRA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi		16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Made Intan Maulina, S.P., M. P.	Ketua LP2M dan Kerjasama		18 Desember 2019
3. Persetujuan	Dr. Made Intan Maulina, S.P., M. P.	Ketua LP2M dan Kerjasama		20 Desember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.	Rektor Undwi		22 Desember 2019
5. Pengendalian	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi		24 Desember 2019

<p>1. Visi dan Misi</p>	<p>Visi : Terwujudnya Universitas Dwijendra sebagai Pusat Kegiatan Ilmiah yang Berguna, Berbudaya, Mandiri, dan Sejahtera pada Tahun 2030.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembelajaran dan pendidikan tinggi yang bermutu dan memiliki moral/etika/akhlak dan integritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompeten dan kompetitif yang berlandaskan etika akademik; 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian agar dapat membentuk pribadi ilmuwan yang mandiri, kritis dan analitis; 2. Menerapkan dan menyebar luaskan pemahaman tentang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesusastraan, menuju kesejahteraan umat manusia.
<p>2. Rasional</p>	<p>Kerjasama merupakan upaya secara bersama untuk saling mendukung serta saling menguatkan sehingga tercapai sinergi yang baik. Adanya sinergi ini dapat menyebabkan adanya hasil yang lebih baik apabila dibandingkan dengan tanpa kerja sama/ sendiri. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi, maka perlu adanya standar tentang kerjasama.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab dalam Peningkatan Standar Kerjasama</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala LPM bertanggung jawab dalam meningkatkan jumlah kerjasama dan mengimplementasi kerjasama ke dalam bentuk Implementation Agreement (IA) 2. Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, dan kaprodi bertanggungjawab dalam pelaksanaan Standar Kerjasama.
<p>4. Pengertian/Definisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri. 2. Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan, hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional. 3. Peningkatan kerjasama adalah usaha yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi kerjasama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama.
<p>5. Pernyataan Isi Manual Peningkatan Standar Kerjasama</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas Dwijendra memiliki SOP peningkatan kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dimana di dalamnya dilengkapi dengan monitoring dan

	<p>evaluasi kepuasan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).</p>
<p>6. Strategi Peningkatan Manual Standar Kerjasama</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dokumen rencana strategis kerjasama dengan mitra 2. Penyusunan pedoman pengembangan jejaring dan kemitraan baik dalam dan luar negeri, dan monitoring evaluasi kepuasan mitra. 3. Pelaksanaan kerjasama dengan mitra yang menunjang tridharma melalui tahapan dan telaah naskah kerjasama
<p>7. Indikator Ketercapaian Peningkatan Standar Kerjasama</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen rencana strategis kerjasama dengan mitra 2. Tersedia pedoman pengembangan jejaring dan dan kemitraan baik dalam dan luar negeri, dan monitoring evaluasi kepuasan mitra.
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016. 6. Kebijakan Akademik UNDWI 7. Manual Penetapan standar UNDWI 8. Manual Pelaksanaan standar UNDWI 9. Manual Evaluasi Standar UNDWI 10. Manual Peningkatan pelaksanaan standar UNDWI 11. Manual Pengendalian Standar UNDWI 12. Peraturan Akademik UNDWI